

NOMOR : 06601/C/K III.1/1984

JAKARTA, 13 Juni 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KOTI Tk I Kalimantan Tengah di Palangkaraya tgl.23 Desember 1983 No.1256-II-10 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. KUWAT HARLIJANTO, Guru SD Ngabiyongan Kab.Malang kepada Pemda tk I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur/Kepala Dati I Jawa Timur di Surabaya tgl.15 Januari 1983 No D.1011/C.13/1983.

## Menimbang :

- a. bahwa Sdr. KUWAT HARLIJANTO Guru SD Ngabiyongan Kab.Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi tersebut di atas,perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk I Kalteng di Palangkaraya dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.di atas dan berdasarkan persetujuan Kepala DAKN tgl.16 Maret 1984 No.IV-34037103 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1984.

## Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. Undang-undang No 3 th 1974 (LN No 55 th 1974).
3. Peraturan Pemerintah : a. No 65 th 1951.  
b. No 20 th 1975 (LN No 26 th 1975).  
c. No 7 th 1977 (LN No 11 th 1977).
4. Keputusan Presiden RI: a. No 14a th 1980 yo No 18 th 1980
5. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri (PPK) dan No Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan
6. Keputusan Menteri I dan K No 023/P/1974 tgl.30 Januari 1974 dan Guru Biro Kepegawaian
7. Keputusan Menteri I dan K No 0172/O/1983 dan No 031/P/1983

## Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.304.3/29605 dan No 35218/C/4/1977.

## MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan Kepala DAKN No IV-34037103 tgl.16 Maret 1984 menetapkan, bahwa Sdr.KUWAT HARLIJANTO, NIP.130315243 KEMERAG A.974241 (lahir di Kediri, tgl.17 Nopember 1940) pangkat Pengatur (gol II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Ngabiyongan Kab.Malang,terhitung mulai tanggal :

1 April 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda tk I Kalimantan Tengah di Palangkaraya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tersebut dengan pangkat Pengatur (gol II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.38.600,- (tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 0 bulan dalam golongan II/c.

## dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda tk I Kalteng di Palangkaraya.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

## TERDUSAN :

1. Dep Keu/Dep Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/DAKN di Jakarta.
3. DAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kakanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Kalteng di Palangkaraya.
6. Gub KDI/Kep Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Kalteng di Palangkaraya.
7. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
8. Kabid Dikdas Dati I Jatim di Surabaya.
9. Gub KDI/Kep Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kepala SD Ngabiyongan Kab. Malang.
11. Kanwil Deptrans Prop.Kalteng di Palangkaraya/Jatim di Surabaya.
12. Depdikbud Roper : Korum, Kordikdasg dan Kordiklusepora.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Guru Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal

Drs. J. CORNELIUS, MEd.  
NIP. 130 514 944



Nomor : 1650/C/K III.1/1984

Jakarta, 7 Januari 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh. Tk.I Kalimantan Tengah di Palangkaraya Tgl.4-12-1981 No.Bp.1581-IV-11 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. EDY WALUYO Guru SD Wringin Anom Kab. Malang kepada Pemda Tk.I tsb.
- Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya Tgl.9-9-1983 No.BP.1017-IV-11.

Menimbang :

- bahwa Sdr. EDY WALUYO Guru SD Wringin Anom Kab. Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Tengah di Palangkaraya dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.17-840363/5 Tgl. 19-11-1983 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya bernomor mutasi tanggal : 1 Desember 1983;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden RI. a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981 b.No.45/M tahun 1983;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Dés.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept. Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept. Menteri P dan K No.0235/P/1982 dan No.0172/C/1983;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036335 Tgl.19-11-1983 menetapkan bahwa Sdr. EDY WALUYO NIP.130580426 KARPEG.B.876490 (lahir di Malang Tgl.17-7-1957) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Wringin Anom Kab. Malang terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalimantan Tengah di Palangkaraya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan pokok sebesar Rp. 29.300,- (Dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 6 tahun 9 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Kau./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK / Biro P & T di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Kalteng di Palangkaraya.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
- Gub. Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kau. Dati I Kalteng di Palangkaraya.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Kalteng di Palangkaraya /Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep.Dikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kau. Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Wringin Anom Kab. Malang.
- Dep.Dikbud Ropeg.Bag.Umum, Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=SLM+

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Sekretaris Jenderal  
u.b





Nomor : 105604/C/4/1983

Jakarta, 5 Desember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur Khdh.Tk.I Sulsel di Ujung Pandang tgl.21-12-1981 No.824.2/4/35 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. DARMIATI Guru SD Kendal Payak Kab. Malang kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub. Kdh. Tk.I Jawa Timur di Surabaya Tgl.5-2-1950 No.C.157/C.13/1982.

Menimbang, bahwa :

- a. Sdr. DARMIATI Guru SD Kendal Payak Kab. Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-34036345 Tgl.21-11-1983 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya tertanggal 1 Desember 1983;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Keputusan Presiden R.I. a.No.14a tahun 1980 dan No.18 tahun 1981 dan No.157D tahun 1983;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-8-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Keputusan Menteri P dan K No.0222a/B/1980 dan No.0235/P/1982;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036345 tgl.21-11-1983 menetapkan bahwa Sdr. DARMIATUN MIP. 130419102 (Lahir di Blitar tgl.5-2-1950) Pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Kendal Payak Kab. Malang terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulsel di Ujung Pandang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya atas dasar masa kerja 9 tahun 9 bulan dalam golongan II/a;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu.Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P & T di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P & K Prop.Sulsel di Ujung Pandang.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sulsel di Ujung Pandang.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Sulsel di Ujung Pandang.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop. Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop. Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P dan K Bag.Keu. Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Kendal Payak Kab. Malang.
- Dep.P dan K Biro Kepeg. Bag. Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal  
u.b



Drs. SOEMARDI DWIDJOSUSASTRO  
MIP. 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=SLM+



Nomor : 96946/C/4/1983.

Jakarta, 1 Nopember 1983.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- Surat Gubernur KDH. Tk.I Sulawesi Tenggara di Kendari tgl.30-5-1983 No.824/27/278 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.WINARNO Guru SD.Tumpakrejo Kab.Malang kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.C.1349/C.13/81 tgl.23-8-1981.

Menimbang :

- bahwa Sdr.WINARNO Guru SD.Tumpakrejo Kab.Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Guru SD.Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.13-10-1983 No. IV-34036028, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahan perbantuan - mulai tanggal 1 NOPEMBER 1983.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No.8 tahun 1974(LN.No.55 thn.1974).
- P.P. No.20 thn.1975(LN.No.26 thn.1975).
- P.P. No.65 thn.1951.
- P.P. No. 7 thn.1977(LN.No.11 thn.1977).
- Kept.Presd.RI.: a.No.14a thn.1980 yo No.10 thn.1981; b.No.15 thn.1983.
- Kept.bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.22-3-1982 No.8856/Kab(PPK) dan No. Des.29/30(DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K. No.0222a/0/1980 dan No.0235/P/1982.

Mengingat pula:

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K. tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036028 tgl.13-10-1983 menetapkan bahwa Sdr.WINARNO NIP. 510043424 KARPEG. NO. B-463689 (lahir tgl.2-2-1944) pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD.Tumpakrejo Kab.Malang terhitung mulai tanggal:

1 NOPEMBER 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD.Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.36.500,-(tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan - penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 3 bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh ybs.
- gaji ybs. dibayar oleh Penda Tk.I Sulawesi Tenggara.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Sekretaris Jenderal  
u.b.

TEMBUSAN :

- Dept.Keu./Dept.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK. di Jakarta.
- BAKN Biro TUK, Biro K&P, dan Biro P&T di Tkt.
- Kakanwil Dept.P&K Prop.Sultra di Kendari.
- Kabid.Pendas Kanwil Dept.P&K Prop.Sultra.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K, Bag.Keu. Dati I Sultra.
- Kakanwil Dept.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid.Pendas Kanwil Dept.P&K Prop.Jatim.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K, Bag.Keu. Dati I Jawa Timur.
- Kepala SD.Tumpakrejo di Malang.
- Ditjend.Transmigrasi di Jakarta.
- Dept.P&K Biro Kepeg. (Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk. dan Arsip).

KUTIPAN: Kepada ybs.untuk diketahui dan diindahkan.-



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 83070/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 29-12- 1987

Telah Membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk I Kaltim di Samarinda tgl. 12-2-1987 No. 824.5/2285/Peg III beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. M. Zainal Arifin Guru SD No. 580 Pakisjajar II Kab Malang kepada Pemda Tk I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 3-2-1982 No. C343/C.13/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. M. Zainal Arifin Guru SD No. 580 Pakisjajar II Kab Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk I Kaltim dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 5-1-1987 No. IV-2100-018706 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal :  
1 Januari 1988.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 th 1974 (LN No. 55 th 1974);
3. P.P. No. 65 th 1951 ;
4. P.P. No. 20 th 1975 (LN No. 26 th 1975);
5. P.P. No. 7 th 1977 (LN No. 11 th 1977 );
6. Kept Presiden RI : a. No. 45/M th 1983 ; b. No. 29 dan 30 th 1984; c. No. 20 th 1985 ;
7. Kept bersama Mendikbud dan Mendagri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951.
8. Kept Mendikbud tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat Pula :

Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/77

MEMUTUSKAN.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100018706 tgl. 5-12-1987 menetapkan bahwa Sdr. M. Zainal Arifin Nip. 130774944 Karpeg No. C. 0193019 (lahir di Malang tgl. 25-7-1953) pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dengan tugas sebagai Guru SD No. 580 Pakisjajar II Kab Malang terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1988.

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk I Kaltim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb dengan pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 78.800 (Tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 tahun 1 bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Kaltim.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep Kew/Depdagri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Bid Pendas Kanwil Depdikbud Prop Kaltim di Samarinda.
6. Kep Dinas Dikbud Bag Kew Dati I Kaltim di Samarinda.
7. Gub Kdh Tk I Kaltim di Samarinda.
8. Kakanwil Depdikbud Prop Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kep Dinas Dikbud Bag Kew Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kepala SD No. 580 Pakisjajar II Kab Malang ;
12. Depdikbud Ropeg (Korun, Kordiklasgu dan Kordiklusepora) ;
13. Kanwil Dep Trans Prop Kaltim di Samarinda.
14. Kanwil Dep Trans Prop Jatim di Surabaya.
15. Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta.
16. Dep Trans, Kab di Malang.

PETIKAN : Kepada Ybs untuk diketahui dan diindahkan, -



Nomor : 77701/A2.III.1/C/1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl. 23-2-1987 No.824/1089/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.WARI Kepala SD Sidodadi II Kab. Malang kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.10-1-1985 No.824/49/C.32/85.

Menimbang :

- a. Bahwa Sdr. WARI Kepala SD Sidodadi II Kab. Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tsb. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 17-11-1987 No.IV-2100018339 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1987.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974).
3. P.P. No. 65 tahun 1951.
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN No. 11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI : a. No. 45/M tahun 1983. b. No. 29 dan 30 tahun 1984.c. No.20 th. 1985.
7. Kept.Dersama Menteri PEK dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PEK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara pelaksanaan PP No/ 65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K tgl. 30 - 1 - 1974 No. 023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/D/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Elaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100018339 tgl. 17-11-1987 menetapkan bahwa Sdr. WARI NIP.130 174 471 Karpeg No.A.975897 ( Lahir di Malang tgl. 16-7-1939 ) pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dengan tugas sebagai Kepala SD Sidodadi II Kab. Malang terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tersebut. dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 146.600,- ( Empat-puluh enam ribu enam ratus rupiah ) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 25 tahun 7 bulan dalam golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BAKN/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK /P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
7. Gub. KDH Tk.I Sumsel di Palembang.
8. Kakanwil Depdikbud Dati I Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub. KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kepala SD Sidodadi III Kab. Malang.
12. Depdikbud Ropeg (Korur , Korlikdasgu dan Kordiklusepora ).
13. Kanwil Deptrans Prop. Sumsel di Palembang.
14. Kanwil Deptrans Prop.Jatim di Surabaya.
15. Ditjen Rahbin di Jakarta.
16. Deptrans Kab. Malang.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif  
Pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Biro Kepengawasan  
Sekretariat Jenderal

DRS.J.CORNELIUS MBEQ.  
NIP. 130 514 944

PETIKAN Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DISPERPUSIP JATIM



Nomor : 76705/C/K III.1/1985

Jakarta, 19 Oktober 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

TELAH MEMBACA:

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalbar di Pontianak tgl. 20-12-1983 No. 824.2/5973/Up.D beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. ABDULAH DJUPRI Gr. SD. Sumber Suko II Kab. Malang kepada Pemda Tk. I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tk. I Jatim Tgl. 2-3-1982 No. C.790/C.13/1982.

MENIMBANG

- a. bahwa Sdr. Abdulah Djupri Guru SD. Sumber Suko II Kab. Malang berdasarkan persetujuan kedua Instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Kalbar dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl. 30-9-1985 No. IV. 2100004653 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1985.

MENGINGAT:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945.
2. UU No. 8 th 1974 (LN Th 1974 No. 55).
3. P.P. No. 65 th 1951. 4. P.P. No. 20 th 1975 (LN Th 1975 No. 26).
5. P.P. No. 7 th 1977 (LN Th 1977 No. 11). 6. Keputusan Presiden R.I.: a. No. 45/M th 1983, b. No. 15 th 1984. c. No. 29 dan No. 30 th 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P. dan K. No. 0172/0/1983 tgl. 14-3-1983. b. No. 031/P/1984 tgl. 7-2-1984.

MENGINGAT PULA:

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P. dan K. tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV. 2100004653 Tgl. 30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. Abdulah Djupri NIP. 130315594 Karpeg A. 976867 (Lahir tgl. 5-7-1939 di Malang) Pangkat Pengatur Muda (gol. II/a) dengan tugas sebagai Guru SD Sumber Suko II Kab. Malang terhitung mulai tanggal:

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Kalbar untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD. dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda (gol. II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 91.000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 Tahun 9 bulan dalam gol. II/a. / Proyek Transmigrasi

dengan ketentuan pula bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Kalbar.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN:

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta,
2. BPK/BAKN di Jakarta,
3. BAKN Biro P/T. Biro TUK di Jakarta,
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak,
5. Kabid Dikdas Prop. Kalbar di Pontianak,
6. Kepala Dinas P&K Bag. Keu Dati I Kab. di Pontianak,
7. Gub. KDH Tk. I Kalbar di Pontianak,
8. Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya,
9. Kabid Dikdas Kanwil Prop. Jatim di Surabaya,
10. Kepala SD. Sumber Suko II Kab. Malang.
11. Kanwil Dep. Tran. Prop. Kalbar.
12. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jatim

A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Guru Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal



DRS. J. CORNELIUS MBEQ  
NIP. 130514944

10. Gub. KDH Tk. I Jatim di Surabaya
11. Kep. Dimas Dikbud Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya.
12. Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta
13. Dep. Tran. Kab. Malang di Malang.

Depdikbud: Ropeg. Korum Kordikdasgu Kordiklusepora.

KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-



K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2191 /Io4/C/1987/SK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA
1. a. Surat Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jatim No.8822 / 170 85/140.05/86 tanggal, 17-12-1986 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Sdr. JAHKIM SURJATMOKO NIP/KARPEG : 130029696/A.973093 terakhir Pengatur Tk.I (II/d) Guru SD Bumirejo I/270 Kec.Dampit Kab.Malang terhitung mulai akhir bulan Juli 1987.
- b. Surat permintaan pensiun yang bersangkutan tanggal, 1-9-1985 yang kami terima tgl, 18- 12-1986.
- MENIMBANG
1. a. Bahwa Sdr. JAHKIM SURJATMOKO tersebut dilahirkan pada tanggal 1-1-1931 - pada akhir bulan Juli 1987 mencapai usia 56 tahun 7 bulan serta memiliki masa kerja pensiun 30 tahun lebih.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 6 dan pasal 11 Undang - Undang No.11 Tahun 1969 jis PP No. 18 Tahun 1985 dengan gaji pokok/dasar pensiun sebesar Rp.157.000 ia berhak atas pensiun pokok sebesar Rp.117.800,- sebulan.
- MENGINGAT
1. Undang - Undang :
- a. No. 11 Tahun 1969 (L.N Tahun 1969 No.42 Tambahan LN Nomor 2906 );
- b. No. 8 Tahun 1974 (L.N Tahun 1974 No.55, Tambahan LN Nomor 3041 );
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 20 Tahun 1975 (L.N Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan LN Nomor 3058);
- b. No. 7 Tahun 1977 (L.N Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan LN Nomor 3098) jis PP No. 13 Tahun 1980 (L.N Tahun 1980 No. 20, Tambahan LN Nomor 3162) dan PP No. 15 Tahun 1985 (L.N Tahun 1985 No. 21)
- c. No. 32 Tahun 1979 (L.N Tahun 1979 No. 44 );
- d. No. 18 Tahun 1985 (L.N Tahun 1985 No. 24 );
3. Keputusan Presiden R.I :
- No. 44 Tahun 1974, No. 45/M Tahun 1983;
- No. 15 Tahun 1984, No. 30 Tahun 1985;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
- a. No. 0173/O/1983 tanggal, 14 Maret 1984 .
- b. No. 032/P/1984 tanggal, 7 Pebruari 1984.
- c. No. 0170/P/1985 tanggal 16 April 15 April 1985.
- MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/duda.
- M E M U T U S K A N :
- Dengan menarik kembali perbantuannya dari PEMDA Tk.I JATIM
1. Sdr. JAHKIM SURJATMOKO NIP/KARPEG : 130029696/A.973093 terakhir Pengatur Tk.I (II/d) Guru SD Bumirejo I/270 Kec.Dampit Kab.Malang karena telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai akhir bulan Juli 1987 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.
2. Kepada Sdr. JAHKIM SURJATMOKO tersebut terhitung mulai bulan Agustus 1987 diberikan pensiun pokok sebesar Rp.117.800,- ( Seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah ) sebulan.
3. Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi Penerima pensiun.
4. Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut pada akhir bulan Juli 1987 terdiri atas :
- A. Istri bernama NGATIRAH lahir Tahun 1936 nikah tgl, 16-11-1954

B. ....

Sp.



B. Anak-anak kandung :

1. Bernama SUKESI lahir tgl, 6-12-1963.
2. Bernama SUKIBUL lahir tgl, 20- 3-1966.
3. Bernama SUSLANAH lahir tgl, 16 - 8-1969.

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Kepala BAKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
6. Kepala BAKN Up. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta.
7. Kepala Kanwil II BAKN Jl. Letjen S. Parman Waru Sidoarjo.
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
9. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
10. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran di Surabaya.
11. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi dan I Jawa Timur di Surabaya.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Palu.
14. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Malang.
15. Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Malang.
16. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Malang.
17. Kepala Kantor Depdikbudcam Dampit.
18. Kepala SDN Bumirejo I/270.

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat:  
Desa. Bukit Jaya Kec. Batui Kab. Luwu (Banggai) Sulawesi Tengah se-  
bagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 19 Maret 1967.

A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

Koordinator Urusan Administrasi  
Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur



Drs. S O E K A R N O  
N I P : 130432547.

Sdr. YAHKIM SURJATMOKO

Alamat: Desa. Bukit Jaya  
Kec. Batui  
Kab. Luwu ( Banggai )  
Sulawesi Tengah.



Sp





# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

## SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH

### SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Nomor : 289 C 2 / SKPP / 1986

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II MALANG

Dengan ini menerangkan, bahwa :

- A. Nama : URIFAH ENDAH SUPENI - NIP. 130495746  
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Mula Tk.I - II/b  
Jabatan : Guru SDN Tulusrejo IV Kec. Blimbing  
Dinas / Instansi : P Dan K Cabang Malang  
Tempat Kedudukan : Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II MALANG.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Rep. Ind.

Nomor 84196/C/K.III.1/85 tanggal 11 Nopember 1985 Terhitung Mulai Tang-

gal 1 Oktober 1985 yang bersangkutan dipindahkan ke SDN Proyek Trans migrasi Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kutai Kalimantan Barat, Dan Gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Kalimantan Barat, Kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya melalui Kantor KPN / KKN di-

M A L A N G

sampai dengan bulan JANUARI 1987 dengan perincian sebagai tersebut di bawah ini :

#### PENGHASILAN

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Gaji Pokok                | : Rp. 89.500,00  |
| 2. Tunjangan Istri/Suami     | : Rp. 4.475,00   |
| 3. Tunjangan anak            | : Rp. 1.790,00   |
| 4. Tunjangan Fungsional      | : Rp. --,--      |
| 5. Tunjangan Jabatan         | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Tunjangan Khusus          | : Rp. --,--      |
| 7. Tunjangan Pangan          | : Rp. 11.310,00  |
| 8. T.P.P.                    | : Rp. --,--      |
| 9. Pambulatan                | : Rp. 12,00      |
| 10. Lain-lain                | : Rp. --,--      |
| Jumlah penerimaan gaji kotor | : Rp. 117.087,00 |

#### POTONGAN -2

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Iuran Kes. Pegawai | : Rp. 9.577,00  |
| 2. Uang beras         | : Rp. 11.310,00 |
| 3. Tunjangan Khusus   | : Rp. --,--     |
| 4. Lain-lain          | : Rp. 100,00    |
| Jumlah Potongan       | : Rp. 20.987,00 |

Jumlah Penerimaan Gaji (Bersih) : Rp. 96.100,00

(=====SEBELAS RIBU ENAM RATUS RUPIAH=====)

HUTANG KEPADA .....



# SURAT KETERANGAN

## UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : Urifah Endah Supeni.
2. Tempat tanggal lahir : Malang, 30 April 1953.
3. Jenis kelamin : Perempuan.
4. Agama : Islam.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Pangkat/Gol./Status Kepegawaian : Pengatur II/c.
7. Jabatan Struktural/Jenis Kepeg. : -
8. Pada Instansi Dep. Lambaga : Dep. Mikhud.
9. Masa kerja golongan : 9 tahun 4 bulan kerja tambahan : -  
masa kerja keseluruhan = 10 tahun 11 bulan.
10. Digaaji menurut : PP no 15 tahun 1985 dengan gaji pokok Rp 89,500  
mulai tanggal 1 April 1985.
11. Alamat tempat tinggal : RT11 Rk III Seponti Jaya Keo. Simpang Hilir  
Kabupaten Ketapang. Kalimantan Barat.

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya

- a. Di samping jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai .....  
dengan mendapat penghasilan sebesar Rp.....
- b. Mempunyai pensiun/pensiun janda Rp.....
- c. Kawin sah dengan,

| No. | Nama istri/ suami | tanggal       | Perkawinan | Pekerjaan | Penghasilan | Ket. |
|-----|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------|------|
|     | tanggungan        | Kelahiran     |            |           | sebulan     |      |
| 1.  | Suyatno           | 24 April 1959 | 13 -1-1983 | Tani      | -           |      |

d. Mempunyai anak-anak seperti dalam daftar disebelah ini, yaitu :

- I. Anak kandung (ak), anak tiri (At), anak angkat (aa) yang masih menjadi tanggungan, belum mempunyai pekerjaan sendiri dan masuk dalam daftar gaji.
- II. Anak kandung (ak), anak tiri (at), anak angkat (aa) yang masih menjadi tanggungan, tetapi tidak termasuk dalam daftar gaji.
- e. Jumlah anak seluruhnya 1 (Satu yang menjadi tanggungan).

Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar (palsu) saya bersedia dituntut di muka Pengadilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dan bersedia mengembalikan uang tunjangan anak yang saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya.

Seponti Jaya, 25 Oktober 1986

Yang menerangkan

( Urifah Endah Supeni )  
Nip. 130495746.

Mengetahui

Kepala Sekolah

S D Negeri I Seponti Jaya

( Suyatno Jonopranoto )

Nip. 130 271 311

Mengetahui

Simpang Hilir.

Sek. ...

AGUS NUNOBA, BA

NIP. 015125453.





Nomor : 81496/C/K III.1/1985

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Jakarta, 11 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Barat di Pontianak tgl. 20-12-1983 No.824.2/5936/UP-D beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Urifah Endah Supeni Guru SDN. Tulusrejo IV Kec. Blingbing Kodya Malang Jatim kepada Pemda Tk.I tersebut;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.C.792/C/3/1982 tgl. 23-3-1983 ;

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Urifah Endah Supeni, Guru SDN. Tulusrejo IV Kec. Blingbing Kodya Malang, Jatim berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuan-nya dari Pemda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Barat dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Trans. Daerah tsb ;
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 30-9-1985 No.IV-2100005259 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1985 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Kept.Presiden RI : a. No.14a thn 1980 yo No.18 thn 1981; b. No.45/M thn 1983;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100005259 tgl. 30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. Urifah Endah Supeni NIP. 130495746 KARPEG.No.B.551956 (Lahir di Malang tgl. 30-4-1953) pangkat Pengatur Muda tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SDN. Tulusrejo IV Kec. Blingbing Kodya Malang Jatim terhitung mulai tanggal :

1 - OKTOBER - 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalimantan Barat untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.84.800,- (delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 10 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Barat;
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta;
2. BPK/BAKN di Jakarta;
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
6. Kep. Dinas Dikbud Bag.Keu,Dati I Kalbar di Pontianak;
7. Gub.KDH tk.I Kalbar di Pontianak;
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya;
9. Kabid Pemas Dati I Jatim di Surabaya;
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu,Dati I Jatim di Surabaya;
11. Gub. KDH tk.I Jatim di Surabaya;
12. Kepala SDN. Tulusrejo IV Kec. Blingbing Kodya Malang;
13. Depdikbud Ropeg (Korun, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Guru Bina Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal

  
DRS. J. CORNELIUS MBEQ  
NIP. 130 514 944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

14. Kanwil Dep.Trans Prop.Kalimantan Barat
15. Kanwil Dep.Trans Prop.Jawa Timur
16. Ditjen Rahbin Dep.Trans di Jakarta
17. Dep.Trans kodya Malang



Kab. Malang 1/33

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Surat : 32379/A2.III.1/C/86

Jakarta, 11 April 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Menembaca :

1. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Utara di Medan tgl. 10-12-1985 No.824.5/29019/TI/85 serta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. GIRIN Penjaga SD. No.595 Kalipare II Kab. Malang kepada Pemda Tk.I tersebut ;
2. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.824/49/032/85 tgl. 10-12-1985 ;

Memang :

1. bahwa Sdr. GIRIN Penjaga SD. No.595 Kalipare II Kab. Malang berdasarkan persetujuan instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Utara dengan tugas sebagai Penjaga SD. pada Proyek Trans Daerah tsb. ;
2. bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 21-2-1986 No.IV.2100007570 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1986 ;

Merincikan :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945 ; 2. U.U. No. 8 tahun 1974 ( LN. No.55 thn. 1974 ) ;
3. P.P. No.55 tahun 1951 ; 4. P.P. Nomor 20 tahun 1975 ( LN. Nomor 26 tahun 1975 ) ;
5. P.P. Nomor 7 tahun 1977 ( LN. Nomor 11 tahun 1977 ) ;
6. Kept. Presiden RI. : a. No.14a thn.1980 yo No.18 thn.1981 ; b. No.43/M tahun 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PRK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.885/Kab. (PRK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.55 tahun 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.072/0/1983 dan No.031/2/1984 ;

Menyimpulkan :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-5-1977 No.804.1/19805 dan No.35218/C/4/1977 ;

MEMUTUSKAN

SARIMIN

NIP. 310405.300.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV.2100007570 tgl. 21-2-1986, menetapkan bahwa Sdr. GIRIN NIP. 130496539, Karpeg. No.B.778324 (Lahir di Kesamben tgl. 16-6-1953) pangkat Juru Muda Tk.I (gol.I/b)-dengan tugas sebagai Penjaga SD. No.595 Kalipare II Kab. Malang terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Utara untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Penjaga SD. pada Proyek Trans. di daerah tersebut dengan pangkat Juru Muda Tk.I (gol.I/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ) serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun 3 bulan dalam golongan I/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

1. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
2. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Utara .
3. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Menyusun :

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta ;

2. BPK/BAKN di Jakarta ;

3. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta ;

4. Kepala Kanwil Depdikbud. Prop. Sumut di Medan ;

5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud. Prop. Sumut di Medan ;

6. Kap.Dinas Dikbud. Bag.Keu.datu Sumut di Medan ;

7. Gub. KDH Tk.I Sumut di Medan ;

8. Kakanwil Depdikbud. Prop. Jatim di Surabaya ;

9. Kabid. Pendas Dati I Jatim di Surabaya ;

10. Kap. Dinas Dikbud. Bag. Keu. Dati I Jatim di Surabaya ;

11. Gub. KDH Tk.I Jatim di Surabaya ;

12. Kepala SD. No.595 Kalipare II Kab. Malang ;

13. Depdikbud. Ropeg. (Korur, Korikdasgu dan Koordinasi) ;

14. Kanwil Dep.Trans. Prop. Sumut ;

15. Kanwil Dep.Trans. Prop. Jatim ;

16. Ditjen. Rahbin Dep.Trans. di Jakarta ; 17. Dep.Trans. Kab. Malang ;

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Guru Biro Kependidikan  
Sekretariat Jenderal

REPUBLIK  
INDONESIA

DRS. H. COMAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NIP. 130496539

Kepala Bagian Kependidikan  
pada Koordinator Urusan Pendidikan  
dan Guru Biro Kependidikan  
Sekretariat Jenderal

DRS. H. COMAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NIP. 130496539

Kepala Bagian Kependidikan  
pada Koordinator Urusan Pendidikan  
dan Guru Biro Kependidikan  
Sekretariat Jenderal

DRS. H. COMAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NIP. 130496539

Kepala Bagian Kependidikan  
pada Koordinator Urusan Pendidikan  
dan Guru Biro Kependidikan  
Sekretariat Jenderal

DRS. H. COMAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NIP. 130496539



**SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG**

menerangkan dengan ini bahwa :

- A. (nama) Girin  
 (jabatan) Juru Muda TK.I (Gol.I/b)  
 (tempat kedudukan) Penjaga SDN Kalipare II Kec.Kalipare Kab.Malang  
 dengan surat kawat/keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I  
 tanggal 11 April 1986 Nomor 32379/A2.III.I/C/1986  
 atas permohonan sendiri dicabut perbantuannya dr.Pemda TK.I Jatim  
 untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Penjaga SD pada proyek  
 Transmigrasi Pemda Tingkat I Sumatra Utara , Tht.1 Maret 1986
- B. ia akan/telah meletakkan jabatan pada tanggal 28 Pebruari 1986
- C. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan Januari 1987  
 yang seharusnya sampai/dengan bulan Pebruari 1986 seperti yang tertera di bawah ini :

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>PENERIMAAN</b>                  |              |
| 1. Gaji pokok                      | Rp. 63.300,- |
| 2. Tunjangan isteri/suami          | Rp. 3.165,-  |
| 3. Tunjangan anak                  | Rp. 3.798,-  |
| 4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. -        |
| 5. Tunjangan khusus                | Rp. -        |
| 6. Tunjangan pimpinan jabatan      | Rp. -        |
| 7. Tunjangan pangan/beras          | Rp. 18.850,- |
| 8. Tunjangan kerja                 | Rp. -        |
| 9. Pembulatan                      | Rp. 13,-     |
| 10. _____                          | Rp. -        |
| 11. _____                          | Rp. -        |
| 12. _____                          | Rp. -        |

**JUMLAH**

Rp. 89.126,-

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>POTONGAN</b>          |              |
| 1. Simpanan wajib/Taspen | Rp. 7.026,-  |
| 2. PFK (Bulog)           | Rp. 18.850,- |
| 3. Pajak Penghasilan     | Rp. -        |
| 4. Amal sedekah Korpri   | Rp. 50,-     |
| 5. _____                 | Rp. -        |
| Rp. 25.926,-             |              |

**BERSIH =**

Rp. 63.200,-



SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Jakarta, 19 Oktober 1985

Nomor : 76703/C/K III.1/1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- Surat Gubernur KDH.tk.I Kalbar di Pontianak tgl.20-12-1983 No.824.2/5935/Up.D beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.TURUN DANUPRAYOGO guru SD Tumpakrejo II Kab.Malang kepada Pemda tk.I tersebut,
  - Surat pernyataan persetujuan Gub/Kopala Daerah tk.I Jatim tgl.3-2-1983 No.C.344/C.13/82.
- Menimbang :
- bahwa Sdr. TURUN DANUPRAYOGO guru SD Tumpakrejo II Kab.Malang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk.I Kalbar dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
  - bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.30-9-1985 No. IV.2100004652 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1985.

Mengingat:

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
- P.P.No.65 tahun 1951.
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
- Kept.Presiden RI : a.No.14a tahun 1980 yo No.18 th 1981, b.No.45/M tahun 1983.
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0172/O/1983 dan No.031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100004652 tgl.30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. TURUN DANUPRAYOGO NIP. 130438751 KARPEG.No.A.974705 (lahir di Tumpakrejo tgl.16-4-1937) pangkat Pengatur Muda (gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Tumpakrejo II Kab.Malang terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda tk.I Kalbar untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur Muda (gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.96.400,-(sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 16 tahun 8 bulan dalam golongan II/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda tk.I Kalbar.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar  
dan Guru Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal

REPUBLIK INDONESIA  
Drs. J. CORNELIUS MBEU.  
NIP. 130514944

- Dep.Keu/Dep. Dalam Neg.di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar
- Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar.
- Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Kalbar.
- Gub.KDH tk.I Kalbar.
- Kabid Pendas Dati I Jatim
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim.
- Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Jatim.
- Gub.KDH tk.I Jatim.
- Kepala SD Tumpakrejo II Kab.Malang.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Prop.Kalbar.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Prop.Jatim.
- Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta.
- Dep.Trans.Kab.Malang.
- Depdikbud Ropeg (Korum Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-